



P U T U S A N

Nomor 81 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus perkara Terpidana :

Nama : **LA NURUNG Bin H. CONGKENG ;**
Tempat Lahir : Gilireng ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 19 September 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lacarima, Desa Alausalo
Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURUNG bin H. COKENG, pada hari yang sudah tidak
diingat lagi tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 10.00 WITA, atau pada waktu
lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat Desa Alausalo Kecamatan
Gilireng Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang untuk
mengadilinya, telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan
maksud mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain
seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari
pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian terhadap Per. Hj. SUBAEDAH
alias Hj. KILE BINTI DAKKANG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



- Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menggarap sawah milik per. Hj. KILE seluas 20 are sejak tahun 1991, pada waktu panen sekitar bulan Maret 2012 maka per. Hj. KILE pergi menemui lel. LANURUNG (Terdakwa) dengan tujuan akan mengambil bagian hasil sawahnya yang dikelola Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan bahwa sawah milik per. Hj. KILE telah menjualnya kepada Terdakwa dengan harga, Rp500.000,00 pada tahun 1991 yang disaksikan oleh anak laki-laki Hj. KILE yang bernama ANDI BASO sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Maret 1991 yang diperlihatkan kepada per. Hj. KILE, dan pada saat itu maka per. Hj. KILE kaget melihat tanda tangannya di kwitansi pembelian sawah milik kepada Terdakwa, karena selama ini per. Hj. KILE tidak pernah menjual sawahnya kepada Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi terhadap penjualan sawahnya kepada Terdakwa, namun di dalam kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh per. Hj. KILE, Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH ;
- Bahwa atas kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada per. Hj. KILE sehingga Terdakwa tidak mau memberikan sawah tersebut kepada per. Hj. KILE dengan alasan bahwa sawah tersebut Terdakwa telah membeli kepada per. Hj. KILE berdasarkan kwitansi tersebut yang telah ditandatangani per. Hj. KILE sendiri dan disaksikan oleh anak Hj. KILE sendiri yaitu per. Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH, namun telah disangkalnya dengan alasan tidak pernah menandatangani kwitansi penjualan sawah per. Hj. KILE kepada lel. LA NURUNG (Terdakwa), akibat perbuatan Terdakwa sehingga per. Hj. KILE, Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI DAN HASLINDAH merasa dirugikan karena tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa sesuai dengan dokumen pembanding (KT) dan LABPOR Cabang Makassar Nomor : LAB. 622/DTFN/2012 pada hari Rabu tanggal 07-06-2012 yang diperiksa oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk. M.A.P pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, bersama dengan ARDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS S, A.Md., pangkat Ajun Komisaris Polisi, MARENDRA YUDI L, S.E., pangkat Penata Muda dan DEDE SETIYARTO H, S.T., pangkat Inspektur Polisi Dua dengan hasil pemeriksaannya yaitu :

I. Dokumen yang diterima :

A. Dokumen bukti ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10-301991, dimana terdapat tanda tangan H.A.BESSE P, yang dilaporkan;

B. Dokumen pembanding;

- 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang membayar baju Perib untuk bulan Januari 1992 tertanggal Siwa 09 Januari 1992;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Persetujuan tertanggal Sengkang 1995;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal Sengkang 5 Juni 2002;
- 1 (satu) buah Karta Tanda Anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Polri (PEPABRI);
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIB) yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tertanggal Makassar 28 Mei 2009 ;
- 1 (satu) buah kartu peserta ASKES Nomor KA : 0000009476684 tertanggal 05-06- 2009;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313065707500002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal Wajo 12-10-2011;
- 1 (satu) lembar kertas HVS berisi tanda tangan requested;

II. TUJUAN PEMERIKSAAN ;

Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah tanda tangan atas nama H.A. BESSE P. alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen bukti IDENTIK ATAU NON IDENTIK dengan tanda tangan H. A. BESSE P. alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen pembanding ? ;

III. PEMERIKSAAN :

Satu buah tanda tangan atas nama H. A. BESSE P Alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai *Questioned* Tanda tangan (QT) sedangkan tanda tangan H. A. BESSE PAGGASA pada dokumen pembanding disebut *Known* Tanda Tangan (KT) setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda-tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT serta 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran ;

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan umum :

1. Perbedaan *skill* tanda tangan ;
2. Perbedaan *size* tanda tangan ;
3. Perbedaan *slant* tanda tangan ;

Perbedaan khusus :

1. Perbedaan bentuk *starting stroke* pada unit pertama tanda tangan pada QT membentuk slope sedang pada KT membentuk *up*



stroke, lihat tanda panah nomor 4 ;

2. Perbedaan bentuk *pro clock wise stroke* unit pertama tanda tangan, pada QT ada sedang pada KT membentuk *switch*, lihat tanda panah nomor 5 ;

3. Perbedaan bentuk *loop* pertama unit pertama tanda tangan, pada QT besar sedang pada KT kecil, lihat tanda panah nomor 6 ;

4. Perbedaan bentuk *loop* kedua unit pertama tanda tangan, pada QT tidak ada sedang pada KT membentuk angular *loop*, lihat tanda panah nomor 7 ;

5. Perbedaan bentuk *loop* ketiga unit pertama tanda tangan, pada QT



tidak ada sedang
pada KT ada, lihat
tanda panah
nomor 8 ;

6. Perbedaan bentuk
switch pada
bagian tengah
tanda tangan, lihat
tanda panah
nomor 9 ;

7. Perbedaan bentuk
loop pada bagian
akhir unit kedua
tanda tangan,
pada QT
membentuk *knife*
loop sedang pada
KT membentuk
rounded loop, lihat
tanda panah
nomor 10 ;

8. Perbedaan bentuk
switch bawah
pada bagian akhir
tanda tangan,
pada QT
membentuk
abortive loop
sedang pada KT
membentuk *switch*
curve, lihat tanda
panah nomor 11 ;



9. Perbedaan tarikan *final stroke* pada bagian akhir tanda tangan pada QT pada posisi *middle zone* sedang pada KT pada posisi *lower zone*, lihat tanda panah nomor 12 ;

IV. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
Tanda tangan H. A. BESSE.P alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA bukti (QT) yang terdapat pada dokumen bukti seperti yang tercantum dalam Bab LA di atas non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. A. BESSE.P Alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen pembandingan (KT) ;

Akibat perbuatan Terdakwa sehingga per. Hj. KILE, Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH merasa dirugikan karena tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dan dipakainya sebagai surat kwitansi tanda pembelian sawah milik per. Hj. KILE yang seluas 20 are tersebut, atas perbuatan Terdakwa sehingga per. Hj. KILE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur di atas dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURUNG bin H. CONGKENG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian terhadap per. Hj. KILE, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



- Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menggarap sawah milik per. Hj. KILE seluas 20 are sejak tahun 1991, pada waktu panen sekitar bulan Maret 2012 maka per. Hj. KILE pergi menemui lel. LANURUNG (Terdakwa) dengan tujuan akan mengambil bagian hasil sawahnya yang dikelola Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan bahwa sawah milik per. Hj. KILE telah menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 pada tahun 1991 yang disaksikan oleh anak laki-laki Hj. KILE yang bernama ANDI BASO sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Maret 1991 yang diperlihatkan kepada per. Hj. KILE, dan pada saat itu maka per. Hj. KILE kaget melihat tanda tangannya di kwitansi pembelian sawah milik kepada Terdakwa, karena selama ini per. Hj. KILE tidak pernah menjual sawahnya kepada Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi terhadap penjualan sawahnya kepada Terdakwa, namun di dalam kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh per. Hj. KILE, Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH;
- Bahwa atas kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada per. Hj. KILE sehingga Terdakwa tidak mau memberikan sawah tersebut kepada per. Hj. KILE dengan alasan bahwa sawah tersebut Terdakwa telah membeli kepada per. Hj. KILE berdasarkan kwitansi tersebut yang telah ditandatangani per. Hj. KILE sendiri dan disaksikan oleh anak Hj. KILE sendiri yaitu per. Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH, namun telah disangkalnya dengan alasan tidak pernah menandatangani kwitansi penjualan sawah per. Hj. KILE kepada lel. LA NURUNG (Terdakwa), akibat perbuatan Terdakwa sehingga per. Hj. KILE, Hj. ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH merasa dirugikan karena tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa sesuai dengan dokumen pembanding (KT) dan LABPOR Cabanag Makassar nomor : LAB. 622/DTF/V/2012 pada hari Rabu tanggal 07-06-2012 yang diperiksa oleh Drs. SAMIR, S.St Mk. M.A.P pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, bersama dengan ARDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS S, A.Md, pangkat Ajun Komisaris Polisi, MARENDRA YUDI L, S.E., pangkat Penata Muda dan DEDE SETIYARTO H, S.T., pangkat Inspektur Polisi Dua dengan hasil pemeriksaannya yaitu:

I. Dokumen yang di terima :

A. Dokumen bukti ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10-301991, dimana terdapat tanda tangan H.A.BESSE P, yang dilaporkan;

B. Dokumen pbanding;

- 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang membayar baju Perib untuk bulan Januari 1992 tertanggal Siwa 09 Januari 1992;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Persetujuan tertanggal Sengkang 1995;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal Sengkang 5 Juni 2002;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Polri (PEPABRI);
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIB) yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tertanggal Makassar 28 Mei 2009;
- 1 (satu) buah Kartu Peserta ASKES Nomor KA : 0000009476684 tertanggal 05-06-2009;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313065707500002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal Wajo 12-10-2011;
- 1 (satu) lembar kertas HVS berisi tanda tangan requested;

I. TUJUAN PEMERIKSAAN ;

Tujuan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Apakah tanda tangan atas nama H.A. BESSE P. alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen bukti IDENTIK ATAU NON

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDENTIK dengan tanda tangan H. A. BESSE P. Alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen pembanding? ;

II. PEMERIKSAAN :

Satu buah tanda tangan atas nama H. A. BESSE P alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai *Questioned* Tanda tangan (QT) sedangkan tanda tangan H. A. BESSE PAGGASA pada dokumen pembanding disebut *Known* Tanda Tangan (KT) setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda-tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT serta 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran ;

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan umum :

1. Perbedaan *skill* tanda tangan ;
2. Perbedaan *size* tanda tangan ;
3. Perbedaan *slant* tanda tangan ;

Perbedaan khusus :

1. Perbedaan bentuk *starting stroke* pada unit pertama tanda tangan pada QT membentuk *slope* sedang pada KT membentuk *up stroke*, lihat tanda panah nomor 4 ;
2. Perbedaan bentuk *pro clock wise stroke* unit pertama tanda tangan, pada QT ada sedang pada KT membentuk *switch*, lihat tanda panah nomor 5 ;
3. Perbedaan bentuk *loop* pertama unit pertama tanda tangan, pada QT besar sedang pada KT kecil, lihat tanda panah nomor 6 ;
4. Perbedaan bentuk *loop* kedua unit pertama tanda tangan, pada QT tidak ada sedang pada KT membentuk angular *loop*, lihat tanda panah nomor 7 ;
5. Perbedaan bentuk *loop* ketiga unit pertama tanda tangan, pada QT tidak ada sedang pada KT ada, lihat tanda panah nomor 8 ;



6. Perbedaan bentuk *switch* pada bagian tengah tanda tangan, lihat tanda panah nomor 9 ;
7. Perbedaan bentuk *loop* pada bagian akhir unit kedua tanda tangan, pada QT membentuk *knife loop* sedang pada KT membentuk *rounded loop*, lihat tanda panah nomor 10;
8. Perbedaan bentuk *switch* bawah pada bagian akhir tanda tangan, pada QT membentuk *abortive loop* sedang pada KT membentuk *switch curve*, lihat tanda panah nomor 11 ;
9. Perbedaan tarikan *final stroke* pada bagian akhir tanda tangan pada QT pada posisi *middle zone* sedang pada KT pada posisi *lower zone*, lihat tanda panah nomor 12 ;

IV. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tanda tangan H. A. BESSE.P Alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA bukti (QT) yang terdapat pada dokumen bukti seperti yang tercantum dalam Bab LA diatas non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. A. BESSE.P alias Hj. ANDI BESSE PAGGASA pada dokumen pembanding (KT).

Akibat perbuatan Terdakwa sehingga, per. Hj. KILE, Hj, ANDI BESSE, H. A. BANRI, ISKANDAR DAN HASLINDAH merasa dirugikan karena tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dan dipakainya sebagai surat kwitansi tanda pembelian sawah milik per. Hj. KILE yang seluas 20 are tersebut, atas perbuatan Terdakwa sehingga per. Hj. KILE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur di atas dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 11 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA NURUNG Bin H. CONGKENG, telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA NURUNG bin H.CONGKENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan diperkurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang berupa selebar kwitansi pembayaran tanah atas nama Hj. KILE tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 280/ Pid.B / 2012 / PN.SKG., tanggal 25 Februari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LANURUNG Bin CONGKENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian / pembayaran sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), didalamnya terdapat tanda tangan atas nama NURUNG, Ny. J. KILE, H. BANRI, H.A. BESSE, P. ISKANDAR, HASLINDA tertanggal 10 Maret 1991 dengan nomor kwitansi 9 (sembilan) – dikembalikan kepada Terdakwa LANURUNG Bin CONGKENG;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/PID/2013 tanggal 29 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sengkang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 280/
Pid.B/2012/PN.SKG., tanggal 25 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LA NURUNG Bin H. CONGKENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian/pembayaran sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didalamnya terdapat tanda tangan atas nama NURUNG Ny. J. KILE H. BANRI, H.A. BESSE, P. ISKANDAR, HASLINDA tertanggal 10 Maret 1991 dengan Nomor Kwitansi 9 (sembilan) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/AKTA
PID/2015/PN.Skg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 Juli 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



Bahwa Hakim Agung dalam putusannya pada perkara ini ternyata terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sebab ternyata Hakim dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dalam perkara ini ;

Padahal telah nyata dan jelas putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum atau telah menerapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan sudah benar dan tepat menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan penilaian dan penafsiran terhadap alat bukti dan fakta serta keadaan yang terungkap di depan persidangan selama pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa membaca dan menulis dan tidak satupun keterangan saksi yang didengar di persidangan yang mengetahui kalau Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali yang membuat / menulis kwitansi serta membubuhkan tanda tangan atas nama Ny. J. Kile, H. Banri, H.A. Besse, P. Iskandar dan Haslinda tanggal 10 Maret 1991;

Bahwa Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana (dakwaan Primair), dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana (dakwaan subsidair) ;

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa – Pemohon Paninjauan Kembali di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa – kini Pemohon Peninjauan Kembali membeli tanah sawah pada Hj. Kile / Subaedah seluas \pm 20 are, dengan harga Rp500.000,00 yang terletak di Desa Alausalo, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Terdakwa – kini Pemohon Peninjauan Kembali menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah yang dibeli tersebut sudah lebih 21 tahun ;



- Bahwa ada bukti pembeliannya berupa kwitansi, dan kwitansi tersebut diberikan oleh Andi Baso pada hari pembelian dan ketika itu ada 3 (tiga) orang yaitu Hj. Andi Kile, Andi Baso dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa – kini Pemohon Peninjauan Kembali memberikan uang kepada Hj. Andi Kile di rumah anaknya bernama Andi Baso yang beralamat di terminal lama Sengkang ;
- Bahwa Andi Baso sendiri yang menulis kwitansi tersebut dan Hj. Andi Kile melihatnya sewaktu Andi Baso menulis kwitansi termaksud ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa ketika kwitansi tersebut diberikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memperhatikan tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama-nama yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggarap dan mengambil hasil tanah sawah tersebut sejak tahun 1991 sampai sekarang ;

Bahwa Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa bertanda tangan, hal ini sesuai keterangan kesaksian Kepala Desa Alausalo yaitu Syarifuddin dan Kepala Dusun Lacarima, Desa Alausalo yaitu Abd. Rahman di hadapan Notaris Besse Raodah Abbas, S.H., di Sengkang dijadikan sebagai alat bukti baru dalam Memori Peninjauan Kembali ini (keterangan kesaksian Kepala Desa Alausalo yaitu Syarifuddin dan Kepala Dusun Lacarima, Desa Alausalo yaitu Abd. Rahman yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Kesaksian terlampir pada Memori Peninjauan Kembali ini) ;

Bahwa oleh karena Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa bertanda tangan, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali dapat menulis kwitansi dan menandatangani ;

Bahwa sehubungan dengan Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menulis, membaca dan bertanda tangan, maka yang perlu dicermati



pada kwitansi tersebut adalah mengenai tulisan dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut ;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa menulis, membaca dan tidak bisa bertanda tangan, bahwa Andi Baso sendiri yang menulis kwitansi tersebut dan Hj. Andi Kile melihatnya sewaktu Andi Baso menulisnya, dan ketika kwitansi tersebut diberikan kepada Terdakwa dimana Terdakwa tidak memperhatikan tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut, dan Terdakwa tidak tahu nama-nama yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut ;

Bahwa saksi Andi Baso bin Andi Paggasa dalam keterangannya di persidangan tidak menyinggung mengenai tulisan yang tertera pada kwitansi dan mengenai penyerahan kwitansi kepada Terdakwa – kini Pemohon Peninjauan Kembali;

Begitu juga halnya mengenai tanda tangan Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah yang tertera pada kwitansi tersebut tidak diperiksa seperti halnya tanda tangan H. A. Besse P. alias Hj. Andi Besse Paggasa yang seharusnya juga diperiksa untuk membuktikan apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah atau bukan, oleh karena tanda tangan Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah yang tertera pada kwitansi terkait dengan tanda tangan nama-nama yang ada pada kwitansi tersebut ;

Bahwa tanda tangan yang tertera di atas nama Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah berupa tulisan lontara bahasa bugis, sedangkan tanda tangan yang tertera di atas nama H. A. Besse P. dan H. A. Banri, Iskandar dan Haslinda adalah tanda tangan yang lazim atau pada umumnya ;

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati tanda tangan yang tertera di atas nama H. A. Besse P. dan H. A. Banri, Iskandar dan Haslinda yang ada pada kwitansi tersebut dari tarikan pulpen dengan tanda tangan yang bagus sebagaimana yang dilakukan oleh sudah terbiasa bertanda tangan, sehingga bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak bisa bertanda tangan seperti halnya Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak bisa menulis dan membaca dan tidak bisa bertanda tangan.

Bahwa selain Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menulis dan membaca dan tidak bisa bertanda tangan, lagi pula tanda tangan yang



tertera di atas nama Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah berupa tulisan lontara bahasa bugis, sedangkan tanda tangan yang tertera di atas nama H. A. Besse P. dan H. A. Banri, Iskandar dan Haslinda adalah tanda tangan yang lazim atau pada umumnya ;

Sehingga sekiranya Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali memalsukan tanda tangan nama-nama orang yang tertera pada kwitansi tersebut tidak lagi ada tanda tangan lontara bahasa bugis seperti yang tertera di atas nama Ny. J. Kile / Hj. Kile alias Hj. Subaedah atau tentunya diseragamkan semua tanda tangan di atas nama-nama orang yang ada pada kwitansi tersebut sebagaimana layaknya tanda tangan pada umumnya sebagaimana tanda tangan yang tertera di atas nama H. A. Besse P. dan H. A. Banri, Iskandar dan Haslinda;

Bahwa sehubungan dengan kwitansi tersebut Terdakwa – Pemohon Peninjauan Kembali diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, dan Subsidair : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan ;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan;
4. Dengan maksud untuk mempergunakan sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain mempergunakan surat tersebut ;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur “membuat secara palsu atau memalsukan” Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 21 – 23 mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membuat secara palsu**” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, artinya bahwa pada mulanya tidak terdapat supucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud “Memalsukan” adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli ;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang harus dijawab sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah apakah “kehendak” pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat, dalam hal ini adalah Kwitansi Pembelian / Pembayaran sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa proses timbulnya kwitansi tersebut dikaitkan dengan tidak ada satu pun alat bukti baik surat maupun saksi yang mengetahui proses timbulnya kwitansi tersebut dst tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan khususnya tanda tangan H.A. Besse karena hal tersebut disangkal pula Terdakwa sebagaimana keterangannya bahwa dirinya telah membeli sawah tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Subaedah / Hj. Kile di rumah saksi Andi Baso (anak Hj. Kile) selanjutnya hari itu juga Terdakwa menerima kwitansi sebagaimana barang bukti namun dirinya tidak melihat atau memperhatikan isi / tanda tangan yang ada didalamnya serta Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, serta keterangan saksi yang didengar dalam persidangan tidak ada seorangpun yang mengetahui bahwa Terdakwalah yang membuat kwitansi tersebut serta membubuhkan tanda tangan atas nama H.A. BESSE dan yang lainnya sebagaimana dalam kwitansi pembelian / pembayaran, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada tersebut Majelis tidak memperoleh keyakinan adanya “kehendak” pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat, dalam hal ini adalah kwitansi sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;



Karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangannya pada putusannya dalam perkara ini berkesimpulan bahwa unsur “Membuat secara palsu atau memalsukan” tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa La Nurung bin H. Congkeng – kini Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana (dakwaan Primair) yaitu Unsur “Membuat secara palsu atau memalsukan” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Selanjutnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur “Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan” Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 24 – 25 mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut yang didalamnya meliputi unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan tentang adanya pengetahuan / dugaan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah ternyata bahwa kwitansi tersebut oleh Terdakwa difoto copy lalu diserahkan Kepala Desa Alausalo dengan memperlihatkan aslinya yang kemudian oleh Kepala Desa copy surat tersebut diserahkan kepada saksi Andi Baso lalu diperlihatkan kepada ibu dan saudara-saudaranya (saksi H. KILE dan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



H.A. BESSE, H.A. BANRI, HASLINDA dan ISKANDAR), selain itu dengan melihat latar belakang pendidikan Terdakwa serta Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, tidak adanya “kehendak” pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair, serta keterangan Terdakwa bahwa kwitansi tersebut ditulis dan diserahkan oleh saksi ANDI BASO ketika menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hj. Kile untuk pembelian sawah di rumah saksi ANDI BASO (keterangan tersebut disangkal oleh saksi ANDI BASO dan saksi Hj. Kile), dan langsung saja disimpan oleh Terdakwa tanpa memperhatikan secara detail isi serta tanda tangan dalam kwitansi tersebut dan selanjutnya kwitansi tersebut baru dikeluarkan ketika saksi Hj. Kile / SUBAEDAH meminta sawah tersebut ke Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa karena dirinya merasa telah membeli dari saksi Hj. Kile / SUBAEDAH dengan bukti kwitansi tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa adanya pengetahuan / dugaan pada Terdakwa bahwa surat yang ia pergunakan itu (kwitansi) merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu tidak ditemukan dalam diri Terdakwa ;

Karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangannya pada putusannya dalam perkara ini berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan” tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa La Nurung bin H. Congkeng – kini Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana (dakwaan Subsidiar) yaitu unsur “Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Bahwa segala yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah tepat dan benar

20



menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya yang terungkap di persidangan ;

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya secara tepat dan benar, dimana telah nyata dan jelas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa – kini Pemohon Peninjauan Kembali yaitu LA NURUNG bin H. CONGKENG tidak terbukti secara dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Terdana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata hanya bersifat pengulangan terhadap fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Terdana tentang adanya Novum dengan mengajukan bukti berupa PK – 1 sampai dengan PK – 3 dan 1 (satu) orang saksi Syarifuddin, tidak dapat dibenarkan sebab bukti PK – 1 sampai dengan bukti PK – 3 baru dibuat setelah perkara diputus yaitu 7 Agustus 2015, sehingga bukan merupakan Novum, apalagi keterangan dalam PK – 1 dan PK – 2 yang berisi keterangan saksi Syarifuddin sudah pernah diajukan dalam sidang *Judex Facti* Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP ;

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **LA NURUNG Bin H. CONGKENG** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Hakim Ketua :
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,
M.H. ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)